

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Umum al-Qardh

A. Pengertian *al-Qardh*

Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*, *Qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.¹ Kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Secara etimologi, *qardh* berarti potongan harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar).²

Jelasnya, *qardh* atau hutang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atau hutang yang diberikan kepada seseorang untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Dengan kata lain *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167.

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.229.

ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.

a. Dasar Hukum *Qardh*

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”³

2. Surah Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁴

3. Surah At-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ
رَحِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”⁵

4. *Qardh* menurut As-Sunnah

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syma, 2009), h. 13.

⁴ *Ibid*, h. 106.

⁵ *Ibid*, h. 150.

دَلِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي الْوَأَجِدُ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Wabr bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari 'Amru bin Asy Syarid dari ayahnya, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan hukumannya.””⁶

5. Menurut Ijma' Ulama

Hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara, dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang-orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat

⁶ HR. Al-Nasa' i No. 4610 (Dalam Maktabah Al-Ma'arif Riyadl 4689) dari Aplikasi Hadissoft

menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada dalam diri pengutang maka ia tidak boleh berhutang.⁷

B. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah Ijab dan Qabul. Sementara itu menurut jumhur Ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan hutang) yaitu cakap dalam mendermakan harta karena akad utang piutang mengandung unsur kesunnahan dan *muqtaridh* (orang yang berhutang) yaitu harus pandai dalam bermuamalah sehingga keduanya dapat bertransaksi dengan sah sama halnya dalam akad jual beli.
- 2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan).
- 3) Shighat ijab dan qabul.

Syarat *Qardh* adalah :

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan :
 - 1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *Hajru*, artinya cakap bertindak hukum.
 - 2) *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003) Hal. 82

yang di hutang merupakan miliknya sendiri.

b. Harta yang dihutangkan (*Qardh*)

- 1) Harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- 3) *Al-Qabadh* atau penyerahan. Akad hutang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karna didalam akad *Qardh* ada *Tabaru'*. Akad tabaru' tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima *Al-qabadh*.
- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan).
- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berhutang). Artinya orang yang berhutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 7) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan

batas waktu.⁸

C. *Shighat* ijab dan Kabul

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.⁹ Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa *lafal qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku megutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha”, dan lain sebagainya.

D. Macam-macam *Al-qardh*

Dari macam-macam *qardh* ini dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu: dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.

1. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama' fiqh hutang dapat dibedakan atas:
 - a. *Duyun Allah* atau hutang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
 - b. *Duyun al-Ibad* atau hutang kepada sesama manusia

⁸ Dr. Rozdalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h.232.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.279.

ada yang dikaitkan dengan runguhan (jaminan) tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari runguhan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

1. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:

a. Duyun as-Sihah adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.

b. Duyun al-Marad adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

2. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:

a. Duyun al-Halah adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.

b. Duyun al-Mujjalah adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan

segera.¹⁰

E. Pengambilan Manfaat dalam Al-Qardh

Akad Qardh merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Hukumnya haram bagi pemberi hutang memberikan tambahan hutang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi hutang memberi syarat untuk adanya tambahan, kemudian pihak berutang menerima syarat tersebut, maka itu adalah riba.¹¹

2. Tinjauan umum perlindungan konsumen

A. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument*”, “*konsument*”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau peminutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam

¹⁰ <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>, diakses pada tanggal 14 November 2021 Pukul 18.00.

¹¹ Khoirul Faiq, al-Qardh, <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>, Diakses pada 14 November 2021, Pukul 19.00.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas – asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. ¹³ Az.Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas – asas atau kaidah – kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. ¹⁴

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun asas – asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 Undang undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ¹⁵:

1. *Asas manfaat*, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa

¹² Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta, Raja Grafindo Persada), h. 1 .

¹³Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang, Universitas Brawijaya Press), H.42

¹⁴ Barkatullah Abdul Haim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*,(Jakarta, FH UII Press), H. 27.

¹⁵ Eli Wuria, Penjelasan Pasal 2,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

2. *Asas keadilan*, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. *Asas keamanan dan keselamatan konsumen*, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
4. *Asas kepastian hukum*, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain itu Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁶

C. Hak dan Kewajiban Dalam Perlindungan Konsumen

Pengertian hak pada dasarnya merupakan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum dan karena itu dilindungi oleh hukum.¹⁷

Di Indonesia, hak-hak konsumen telah di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

¹⁶ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan konsumen*

¹⁷ Zahurin, *Perlindungan Hukum Bagi Keterlambatan Keberangkatan Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen studi pada perusahaan pelayaran PT.Batam Bahari Sejahtera Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2012), h. 32 .

konsumen yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa.
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
7. Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha di dalam menjalankan usaha yaitu tidak tanpa alasan, melainkan hal tersebut dimaksudkan agar dapat tercipta hubungan yang sehat antara pelaku dan konsumen, sehingga tidak akan terdapat salah satu pihak khususnya konsumen yang merasa dirugikan karena kelalaian dari pelaku usaha.¹⁸

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan, hak pelaku usaha adalah :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

¹⁸ Eli Wuria, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, h. 59

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

D. Tinjauan umum OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online*.

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut : “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” (Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016).¹⁹

Peranan OJK dalam layanan pinjam meminjam berbasis *online* yaitu sebagai pengawasan terhadap permasalahan dan penyalahgunaan dalam layanan pinjam meminjam berbasis *online* ini. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa layanan pinjam meminjam ini berjalan sesuai sebagai mana harusnya.²⁰

Regulasi pinjam meminjam berbasis online di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur pinjam meminjam berbasis online. Berikut adalah beberapa regulasi

tersebut:

- a. Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia
- b. Pasal 30 Bab X perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi;
 - a) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

¹⁹ Pasal 1 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

²⁰ Subhan Zein, *Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya, Vol. 4, no 2, Juni 2019, Halaman 118.

- b) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- (a) Memperoleh persetujuan pengguna
 - (b) Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna
 - (c) Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi
 - (d) Media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.
- c. Pasal 31 Bab XI Edukasi dan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :
- a) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu :
 - Transparansi
 - Perlakuan yang adil
 - Keandalan
 - Kerahasiaan dan keamanan data
 - Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - b) Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi

- c) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat pelayanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.
- d. Pasal 32 menyebutkan :
 - a) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.
 - b) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- e. Pasal 33 menyebutkan :
 - a) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.
 - b) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.
- f. Pasal 34 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua Kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara wajib:

- a) data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya

dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya

c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

E. Tinjauan Umum Pinjaman Online Akulaku

Akulaku merupakan perusahaan fintech berbasis aplikasi online terbesar di Asia Tenggara. Akulaku menyediakan layanan finansial yang dikelola secara fleksibel dalam memberikan pinjaman dana berbentuk tunai maupun kredit uang. Tujuan dari aplikasi ini adalah menyediakan mitra dan konsumen sebuah ekosistem finansial yang kuat untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi dan layak.

²¹ Jafar, Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintec. (Al *AHKAM*, 2019.) Hlm. 7

Akulaku sebagai pinjaman online memungkinkan untuk kredit apa saja, kapan saja, dan dimana saja. Kemudahan proses serta syarat yang mudah membuat Akulaku menjadi pinjaman tunai yang mudah diterima masyarakat. Bahkan dalam melakukan transaksi pinjaman uang mencapai Rp 15 Juta dengan jangka waktu pengembalian 15 bulan. Uang yang dipinjam juga bisa langsung dicairkan langsung ke rekening dalam hitungan menit.

Terdapat dua jenis produk yang ditawarkan oleh Akulaku, yaitu Akulaku pinjaman tunai dan Akulaku kredit barang tanpa kartu kredit. Akulaku pinjaman tunai menawarkan kredit dalam bentuk uang tunai dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan Akulaku kredit barang memungkinkan membeli produk seperti

Handphone, laptop dan barang lain dengan tempo beberapa bulan.²²

²² <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/kredit/penjelasan-tentang-akulaku-pinjaman-tunai/> diakses pada 15 November 2021, Pukul 18.30.

